



PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dala hal ini telah memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM., Advocat / Konsultan Hukum dengan alamat di Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 107/SK/XI/2019 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di tidak diketahui dengan jelas dan pasti diwilayah Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 12 November 2019 dengan register perkara Nomor 670/Pdt.G/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2013, pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Taklik Talak, sebagaimana yang tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/33/VII/2013** ;
2. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **ANAK** ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama satu minggu tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, lalu Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah dirumah orang Tua Tergugat di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara ;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, sekitar bulan juni 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis, pertengkaran sering terjadi sebab dipicu berbagai hal-hal sepele tetapi malah berkepanjangan ;
5. Bahwa Tergugat sebagai Suami tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat bersikap tertutup dan acuh tak acuh terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak pernah tau apa yang dialami Tergugat, padahal antara Penggugat dan Tergugat adalah jiwa yang satu sebagai pasangan suami istri yang seharusnya ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus anak serta rumah tangga ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi, dihadapan Tergugat justru Penggugat tidak pernah benar

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Pwl



hanya selalu salah, melakukan pekerjaan apa saja Penggugat tetap salah, Katanya, Penggugat tidak becus mengurus anak dan rumah tangga, sehingga posisi Penggugat menjadi serba sulit dan serba salah ;

7. Bahwa pertengkaran hebat terjadi sekitar bulan November 2014, Tergugat tidak pulang kerja sehingga Penggugat menghubungi tetapi tidak dijawab, sehingga Penggugat khawatir kepada Tergugat, dan sekitar jam 02.00 dini hari Tergugat pulang tetapi pintu rumah tertutup, penggugat dan penghuni rumah sudah tidur, sehingga Penggugat terlambat untuk membuka pintu, lalu Tergugat marah hebat dan kemudian langsung memukul wajah Penggugat sehingga memar, kemudian memecahkan beberapa prabot yang ada didalam rumah, sehingga anak Penggugat yang tidur kaget dan menangis karena ketakutan, kemudian Tergugat memaki “maki Penggugat dengan ucapan kotor yang tidak layak diucapkan, setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan membawa anaknya yakni **ANAK**, lalu Penggugat berusaha mencari keberadaannya, tetapi tidak berhasil :

8. Bahwa sekitar bulan Desember 2014 ,Penggugat pulang dan menetap sampai sekarang ini dirumah orang Tua Penggugat dan sampai diajukannya Gugatan ini Penggugat tidak mengetahui dan tidak mendapatkan kabar keberadaan Tergugat dan anak Penggugat yang dibawa oleh Tergugat, baik di dalam maupun diluar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia ;

9. Bahwa sifat “sifat Tergugat sebagaimana yang telah terurai diatas, menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman, Penggugat sudah berusaha sabar tetapi kesabaran manusia juga ada batasnya, maka jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

10. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan Perceraian Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana tercantum dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami istri terus

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Pwl



menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga . Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Polewali atau Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara ini mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat ;

11. Bahwa Tergugat juga telah benar-benar melanggar Sighat Taklik Talak yang telah diikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah, terutama ayat (1),(2), dan (3),. Dalam hal ini Tergugat telah benar-benar meninggalkan serta tidak memperdulikan Penggugat sebagai Istrinya selama lebih dari 2 Tahun yaitu sejak pada tahun 2014 sampai sekarang. Demikian pula putusnya nafkah wajib setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, lalu demikian dengan sikap kasar Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita dan trauma. Sehingga jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah berpisah dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radio Mario Citra Mandiri FM dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 286/33/VII/2013, dokumen asli diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi 1 : SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten polewali mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu satu kali Penggugat dan juga mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat dan di rumah bersama di XXXX.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berlangsung rukun akan tetapi sejak tahun 2014 keduanya tidak rukun.
- Bahwa yang saksi tahu penyebab tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 lalu, yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat sendiri di Kalimantan lalu kemudian Penggugat kembali ke Polewali.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Saksi 2 : SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat dan di XXXX.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berlangsung rukun akan tetapi sejak Penggugat kembali dari Kalimantan pada tahun 2016 keduanya tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sehingga Penggugat akhirnya kembali ke Polewali.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Pwl



karena Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 lalu.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sesuai mekasime yang ditentukan oleh Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Pwl



sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah bermeterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terkait dengan bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Pwl



sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik, bukti mana mendukung dalil Penggugat mengenai adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, dengan demikian Penggugat patut dinyatakan mempunyai kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa adapun kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab itu saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada dasarnya mendukung dalil gugatan Penggugat perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung sejak tahun 2016, karena Penggugat kembali ke Polewali dan sebelumnya ditinggalkan Tergugat di kediaman bersama di Kalimantan.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi hubungan atau komunikasi lagi sebagaimana mestinya, saksi menambahkan bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya.

.Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan tersebut, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan langsung saksi, keterangan mana pun saling bersesuaian, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian.

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Penggugat perihal penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal itu hanya berupa informasi atau cerita Penggugat kepada saksi, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat perihal tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian menunjuk maksud azas hukum *testimonium de auditu*, oleh sebab itu patut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dikaruniai satu orang anak.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun akan tetapi sekarang tidak rukun lagi bahkan sejak tahun 2016 keduanya berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain dan tidak ada komunikasi lagi.
4. Bahwa keluarga telah berupaya mencegah terjadi perceraian dengan selalu menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebab Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannyass.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, keadaan mana menurut Majelis Hakim baru dapat terwujud bila masing-masing pihak baik suami atau istri menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain, oleh sebab itu jika salah satu pihak dan atau kedua-duanya menunjukkan perilaku yang mengindikasikan hilangnya ketenteraman, hilangnya rasa cinta, rasa sayang serta kepedulian terhadap pasangannya, maka sesungguhnya keadaan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Pwl



demikian menunjukkan arah dan tujuan kehidupan rumah tangga tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan indikasi kuat perihal adanya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga karena lazimnya antara pasangan suami istri yang memiliki rasa cinta dan sayang antara satu sama lain mestinya mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama karena hidup satu atap dan atau tinggal bersama adalah satu indikator tentang adanya ketenteraman dalam sebuah rumah tangga, *in casu* perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat fisikly tidak termanifestasikan dalam bentuk percekcoakan atau pertengkaran, oleh sebab itu cukup dengan melihat fakta hukum perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2016 hingga saat ini serta segala akibat yang timbul yaitu putusannya komunikasi dan adanya sikap apatis yang ditunjukan oleh masing-masing pihak, menurut pendapat Majelis Hakim hal itu telah merupakan bentuk tidak langsung (*indirect proof*) dari adanya perselisihan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, dan pengadilan dalam hal ini juga telah melakukan upaya penasihatn dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي :
طلقة

Artinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f)

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar/ beralasan hukum, oleh sebab itu merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Miladiah

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1441 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Pwl